



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MINAN ARIFIN, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Long Telenjau RT/RW 001/000, Kelurahan Long Telenjau, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, lahir di Long Telenjau, 24 Agustus 1988, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **14/Pdt.P/2024/PN Tjs** tanggal **29 Mei 2024** tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **14/Pdt.P/2024/PN Tjs** tanggal **29 Mei 2024** tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal **28 Mei 2024** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **29 Mei 2024** dalam register Nomor **14/Pdt.P/2024/PN Tjs**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Minan Arifin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal : Long Telenjau 24 Agustus 1988

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon (Pihak Pertama)

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Long Telenjau pada tanggal 25 April 2012, anak laki-laki dari Kardiansyah Den dan Usun Mariyati , sebagaimana bukti dari Kartu Keluarga No: 6501082410180001 dan KTP dengan NIK 6404082408880001. tertanggal dari kantor Catatan Sipil;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari SYIROJUDIN ALI diganti menjadi MINAN ARIFIN dengan alasan agar nama sesuai dengan Ijazah dan data di dokumen KTP dan Kartu Keluarga. Adapun nama yang nama Pemohon kehendak dari nama asal diganti menjadi **MINAN ARIFIN**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon menyatakan bahwa dirinya akan mencabut permohonannya berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan tanggal **5 Juni 2024** dengan alasan perbaikan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjs yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak ditentukan mengenai bagaimana teknis, acara dan alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan pencabutan permohonan, namun ketentuan demikian dapat diisi oleh Pasal 271 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoordering*) yang menyebutkan:

“Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon dalam bentuk permohonan sehingga menjadikannya diperiksa secara *volountair* dalam sifat *ex-parte* maka atas pencabutan permohonan tersebut tidaklah perlu dimintakan persetujuan kepada pihak-pihak mana pun, kondisi demikian menjadikan pencabutan perkara dalam acara *volountair* atau *ex-parte* sebagai bagian dari hak Pemohon yang dapat digunakan setiap waktu maka Hakim berpendapat terdapat alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan sah dan beralasan hukum, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjs dari buku register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjs dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjs dari register perkara perdata;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juni 2024** oleh **Christofer, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Meli Fitriana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Christofer, S.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)